



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 556/ 859 - DISBUDPAR/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI
PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah desa, serta disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
- b. bahwa untuk efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata, perlu dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Bantuan keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 36);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor: 556/ -DISBUDPAR/2023 tentang Penetapan
Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa
Wisata Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
memberikan arahan kepada pengawas dan pelaksana dalam Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023 serta mitigasi resiko pelaksanaannya agar terwujud percepatan pembangunan desa.
 - b. Pengawas:
Mengawasi dan memonitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023 agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pengarah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam hubungan antar instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pengawas wajib melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengarah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Desa Penerima Bantuan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 556/859 - DISBUDPAR/2023

TANGGAL : 1 September 2023

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2023

I. Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
2. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
3. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon

II. Pengawas

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Cirebon
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
3. Camat setempat
4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon
6. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
7. Sub Koordinator Industri Pariwisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
8. Sub Koordinator Promosi Pariwisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
9. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Pariwisata pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon
10. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan
pada Desa Penerima Bantuan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 556/359 - DISBUDPAR/2023

TANGGAL : 1 September 2023

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2023

I. Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
2. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
3. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon

II. Pengawas

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Camat setempat
4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
6. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
7. Sub Koordinator Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
8. Sub Koordinator Promosi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
9. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
10. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan pada Desa Penerima Bantuan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 556/359 - DISBUDPAR/2023

TANGGAL : 1 September 2023

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DESA WISATA TAHUN 2023

I. Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
2. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
3. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon

II. Pengawas

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Camat setempat
4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
6. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
7. Sub Koordinator Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
8. Sub Koordinator Promosi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
9. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
10. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan pada Desa Penerima Bantuan

III. Pelaksana

Ketua	:	Kepala Desa/Kuwu setempat
Wakil Ketua	:	Sekretaris Desa
Anggota	:	1. Kasi Pemerintahan Desa
		2. Kaur Perencanaan
		3. Ketua BUMDES

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Nomor : 556 /895 -DIP.
Tanggal : 24 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023.**


Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan dan mengembangkan potensi kepariwisataan lokal/pedesaan di Kabupaten Cirebon diperlukan penetapan penerimaan dalam mengembangkan Desa Wisata dan Tim Satuan Tugas Tahun 2023.

Proses pelaksanaan Penerimaan Bantuan Pengembangan Desa Wisata dan Tim Satuan Tugas sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023 dengan draft Keputusan terlampir.

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON


Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Nomor : 556 / 895 -DIP.
Tanggal : 24 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023.**


Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan dan mengembangkan potensi kepariwisataan lokal/pedesaan di Kabupaten Cirebon diperlukan penetapan penerimaan dalam mengembangkan Desa Wisata dan Satuan Tugas Tahun 2023.

Proses pelaksanaan Penerimaan Bantuan Pengembangan Desa Wisata dan Tim Satuan Tugas sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Satuan Tugas Penanganan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Tahun 2023 dengan draft Keputusan terlampir.

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON


Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007